



**P U T U S A N**  
**Nomor : 278/Pid.B/2013/PN.Bjb,-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI als HADI bin ALIANSYAH ;  
Tempat lahir : Bangkal (Banjarbaru)  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1990 ;  
Jais kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Idaman City RT 13 RW 01 Kel.  
Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11-09-2013 s/d 30-09-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01-10-2013 s/d tanggal 09-11-2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21-09-2013 s/d tanggal 20-10-2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 09-12-2013 s/d tanggal 28-12-2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18-12-2013 s/d tanggal 16-01-2014 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17-01-2014 s/d tanggal 17-03-2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

( 1 )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 278 /Pen.Pid/2013 / PN.Bjb,- tanggal 18 Desember 2013 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Als HADI Bin ALIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pemerasan ” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Als HADI Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban IRMA SURYANA Binti HIJAS REDHANI.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Merah Coklat dan kumpang warna Merah Hitam dengan panjang  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) Cm ada bercak darah ;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ada bercak darah ;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat Tua bertuliskan SEGU ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa MULYADI Als HADI Bin ALIANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;



Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan tanggal 28 Januari 2014 ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-133/BB/Epp.2/12/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa MULYADI Als HADI Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, namun pada saat itu saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) tidak ada dirumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR (orang tua dari saksi GIGUT SUGENG), kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR namun saksi SRIYATI Binti HARJO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai uang selanjutnya  
Terdakwa pergi.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 08.00

Wita pada saat Terdakwa sedang berada rumah timbul niat Terdakwa untuk berencana merampok dirumah saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) atau dirumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI (istri dari saksi GIGUT SUGENG), kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menuju rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan jalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan didalam baju Terdakwa dengan menggunakan Helm merk GM warna putih. Kemudian sesampai didepan rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, apakah dirumah ada suami saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menjawab bahwa suaminya sedang tidak berada dirumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI secara paksa dan mencabut senjata tajam jenis parang lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lari kearah dapur selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lari arah dapur kemudian Terdakwa mengejar saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sampai kedapur dan berhasil menangkap saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, kemudian Terdakwa memukul saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dibagian kepala dengan menggunakan gagang parang milik Terdakwa dan sambil memukul saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI Terdakwa mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REDHANI dengan parang terhunus ditangan kanan Terdakwa dan meletakkan dikepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan maksud mempermudah perbuatan terdakwa pada saat itu sambil Terdakwa berkata dimana meletakkan perhiasan emas, dan dijawab oleh saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI bahwa ia tidak mempunyai emas lalu Terdakwa langsung menarik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke kamar depan sambil Terdakwa menjambak rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang sambil mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI agar mencari perhiasannya hingga parang milik Terdakwa melukai kepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI.

- Bahwa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI karena merasa takut dan dibawah ancaman Terdakwa dengan parang lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mencari perhiasan didalam tas namun tidak ketemu lalu Terdakwa membawa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke kamar belakang selanjutnya saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mencari perhiasan dilipatan pakaian namun saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tidak menemukan perhiasan, kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dibawa kembali oleh Terdakwa ke kamar depan dan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menemukan uang tunai sebesar Rp. 267.000 ( dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI karena merasa takut dengan ancaman kekerasan Terdakwa tersebut lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 267.000 ( dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) miliknya kepada Terdakwa dengan cara menaruh atau meletakkan uang miliknya tersebut diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengambil uang tersebut dan Terdakwa kembali menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI kelemari kemudian saksi korban IRMA SURYANI

( 5 )



Binti HIJAS REDHANI terjatuh selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI.

- Bahwa kemudian saksi HARTONO Bin SAIMUN (anggota POLSEK Banjarbaru Timur) mendapat informasi dari Kanit Buser telah terjadi adanya tindak pidana di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN bersama anggota buser lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan ke PUSKESMAS Kecamatan Cempaka yang pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pada saat itu ketemu dengan mertua saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yaitu saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR dan memberi informasi kepada saksi HARTONO Bin SAIMUN bersama anggota buser lainnya bahwa ia pada malam hari sebelum kejadian ada seorang laki-laki mengaku bernama YADI Als HADI yang berada satu kompleks dengan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yang mana pada saat itu mau meminjam uang kepada saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI namun saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR mengatakan bahwa saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) dan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian saksi HARTONO Bin SAIMUN dengan anggota Buser lainnya setelah mendapat informasi dari saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR selanjutnya menuju rumah Terdakwa dan ketemu dengan orang tua Terdakwa (saksi ALIANSYAH) dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang pergi ke Rantau Balai (Rian Kanan), selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN dengan anggota Buser lainnya meminta bantuan dengan anggota POLSEK Aranio untuk menghentikan perjalanan Terdakwa menuju Rantau Balai (Riam Kanan) kemudian anggota POLSEK Aranio berhasil mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi HARTONO Bin SAIMUN selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN dan Anggota Buser POLSEK Banjarbaru Timur menuju POLSEK Aranio selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke POLSEK Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor : 445.2/106/RSUD/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI NINGSIH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar .

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak

atas anggota gerak bawah).

⇒ Kepala : ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan sampai dasar

tulang tengkorak dengan panjang tujuh sentimeter

⇒ Leher : Tidak ditemukan kelainan.

⇒ Dada : Tidak ada kelainan.

⇒ Perut : Tidak ada kelainan.

⇒ Punggung : Tidak ada kelainan.

⇒ Pinggang : Tidak ada kelainan.

⇒ Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka robek pada ibu jari tangan kanan Panjang tiga sentimeter ;

- Ditemukan di jari tengah tangan kanan dengan ada jaringan yang hilang pada ruas ketiga

- Ditemukan luka robek di ujung jari manis panjang dua sentimeter

⇒ Anggota Gerak Bawah: Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Pada pasien wanita 22 tahun didapatkan luka derajat sedang yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (1)

KUHP ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULYADI Als HADI Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, namun pada saat itu saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) tidak ada dirumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR (orang tua dari saksi GIGUT SUGENG), kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR namun saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa pergi.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 08.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada rumah timbul niat Terdakwa untuk berencana merampok dirumah saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) atau dirumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI (istri dari saksi GIGUT SUGENG),





kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yang berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menuju rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan jalan kaki dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan didalam baju Terdakwa dengan menggunakan Helm merk GM warna putih. Kemudian sesampai didepan rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, apakah dirumah ada suami saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menjawab bahwa suaminya sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI secara paksa dan mencabut senjata tajam jenis parang lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lari kearah dapur selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lari arah dapur kemudian Terdakwa mengejar saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sampai kedapur dan berhasil menangkap saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, kemudian Terdakwa memukul saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dibagian kepala dengan menggunakan gagang parang milik Terdakwa dan sambil memukul saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI Terdakwa mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan parang terhunus ditangan kanan Terdakwa dan meletakkan dikepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan maksud agar saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI memberikan barang berharga miliknya sambil Terdakwa berkata “dimana meletakkan perhiasan emas”, dan dijawab oleh saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI bahwa ia tidak mempunyai emas lalu Terdakwa langsung menarik saksi korban IRMA SURYANI



Binti HIJAS REDHANI ke kamar depan sambil Terdakwa menjambak rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang sambil mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI agar mencari perhiasannya hingga parang milik Terdakwa melukai kepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI.

- Bahwa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI karena merasa takut dan dibawah ancaman Terdakwa dengan parang lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mencari perhiasan didalam tas namun tidak ketemu lalu Terdakwa membawa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke kamar belakang selanjutnya saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mencari perhiasan dilipatan pakaian namun saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tidak menemukan perhiasan, kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dibawa kembali oleh Terdakwa ke kamar depan dan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menemukan uang tunai sebesar Rp. 267.000 ( dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI karena merasa takut dengan ancaman kekerasan Terdakwa tersebut lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 267.000 ( dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) miliknya kepada Terdakwa dengan cara menaruh atau meletakkan uang miliknya tersebut diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengambil uang tersebut dan Terdakwa kembali menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI kelemari kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI terjatuh selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI.
- Bahwa kemudian saksi HARTONO Bin SAIMUN (anggota POLSEK Banjarbaru Timur) mendapat informasi dari Kanit Buser telah terjadi adanya tindak pidana di Komplek Idaman City Blok A Rt.13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN bersama anggota buser



lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan ke PUSKESMAS Kecamatan Cempaka yang pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pada saat itu ketemu dengan mertua saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yaitu saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR dan memberi informasi kepada saksi HARTONO Bin SAIMUN bersama anggota busur lainnya bahwa ia pada malam hari sebelum kejadian ada seorang laki-laki mengaku bernama YADI Als HADI yang berada satu komplek dengan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yang mana pada saat itu mau meminjam uang kepada saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI namun saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR mengatakan bahwa saksi GIGUT SUGENG Bin SUPARNO (Alm) dan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tidak ada dirumah.

- Bahwa kemudian saksi HARTONO Bin SAIMUN dengan anggota Busur lainnya setelah mendapat informasi dari saksi SRIYATI Binti HARJO NAWIR selanjutnya menuju rumah Terdakwa dan ketemu dengan orang tua Terdakwa (saksi ALIANSYAH) dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang pergi ke Rantau Balai (Rian Kanan), selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN dengan anggota Busur lainnya meminta bantuan dengan anggota POLSEK Aranio untuk menghentikan perjalanan Terdakwa menuju Rantau Balai (Riam Kanan) kemudian anggota POLSEK Aranio berhasil mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi HARTONO Bin SAIMUN selanjutnya saksi HARTONO Bin SAIMUN dan Anggota Busur POLSEK Banjarbaru Timur menuju POLSEK Aranio selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke POLSEK Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor : 445.2/106/RSUD/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI NINGSIH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum :



Datang dalam keadaan sadar .

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas anggota

gerak bawah).

⇒ Kepala : ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan sampai

dasar tulang tengkorak dengan panjang tujuh

sentimeter

⇒ Leher : Tidak ditemukan kelainan.

⇒ Dada : Tidak ada kelainan.

⇒ Perut : Tidak ada kelainan.

⇒ Punggung : Tidak ada kelainan.

⇒ Pinggang : Tidak ada kelainan.

⇒ Anggota Gerak Atas : - Ditemukan luka robek pada ibu

jari tangan kanan Panjang tiga

sentimeter ;

- Ditemukan di jari tengah tangan kanan dengan ada jaringan yang hilang pada ruas ketiga

- Ditemukan luka robek di ujung jari manis panjang dua sentimeter ;

⇒ Anggota Gerak Bawah: Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

- Pada pasien wanita 22 tahun didapatkan luka derajat sedang yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1 Saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) ;

- Bahwa di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, isteri saksi yaitu IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI didatangi oleh Terdakwa untuk meminta uang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada ditoko saksi di Jl. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi dan pada saat kejadian tersebut istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) sendirian dirumah ;
- Bahwa saksi sedang ditoko bekerja didatangi isteri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ) yang saat itu dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, pada saat itu isteri saksi menghampiri saksi sambil berteriak minta tolong dan isteri saksi menceritakan bahwa dirinya baru saja mengalami peristiwa perampokan ;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI), Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah saksi dengan cara mengetuk pintu rumah. Kemudian istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) membuka pintu dan Terdakwa menanyakan apakah saksi ada di rumah, namun karena curiga kemudian istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) menutup pintu tetapi Terdakwa memaksa masuk dengan mendorong pintu rumah sambil mengancam istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) dengan senjata tajam jenis parang serta menjambak rambut istri saksi agar menunjukkan emas atau uang milik istri saksi ;
- Bahwa Terdakwa melukai isteri saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan isteri saksi mengalami luka antara lain dikepala sebelah kanan, jari manis, jari kelingking, dan jempol sebelah kanan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

( 13 )



- Bahwa istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) atas kejadian tersebut sempat dirawat di rumah sakit RSUD Banjarbaru ± 1 (satu) minggu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kantor POLSEK Banjarbaru Timur ;
- Bahwa saksi baru mengetahui palakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diperlihatkan di kantor Polisi oleh Penyidik ;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam harinya menurut orang tua saksi yaitu SRIYATI Als SRI Als Ibu SUGENG Binti HARJO NAWIR ada Terdakwa datang ke rumah saksi ingin meminjam uang namun oleh ibu tidak diberi pinjaman dan pada saat itu saksi dan istri saksi tidak ada di rumah ;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah yang diperlihatkan pada saat di persidangan kepada saksi adalah milik istri saksi (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi yaitu Terdakwa tidak ada menjambak rambut korban, dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**2 Saksi IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, ada seseorang yang mengetuk pintu depan rumah saksi, lalu saksi membuka pintu tersebut, setelah itu saksi melihat seseorang berdiri di depan rumah mengenakan helm dan menanyakan apakah di rumah ada suami saksi ;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa karena mengangkat sesuatu dari pinggangnya sebelah kiri kemudian saksi menutup pintu rumah tetapi orang tersebut mendorong pintu sambil mencabutkan parang dengan tangan kanan, setelah melihat itu saksi berlari ke arah dapur dan orang tersebut mengejar



saksi sampai ke dapur lalu berhasil menangkap saksi, kemudian saksi berteriak minta tolong tetapi orang tersebut langsung memukul saksi dibagian kepala dengan menggunakan gagang parang dan kemudian saksi terjatuh dilantai ;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan parang supaya saksi jangan berteriak ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi sempat melihat wajah orang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya dan bertanya dimana saksi meletakkan perhiasan emas milik saksi, dan pada saat itu saksi menjawab saksi tidak punya emas, setelah berapa kali bertanya Terdakwa langsung menarik saksi ke kamar depan lalu menjambak rambut saksi dan memaksa saksi ke dalam kamar depan terus Terdakwa mengancam saksi dengan parang yang dipegangnya dan meminta saksi untuk mencari perhiasan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki emas hanya ada uang didalam tas tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap menyuruh saksi untuk mencarinya ;
- Bahwa setelah tidak berhasil menemukan emas, Terdakwa langsung membawa saksi ke kamar belakang dan Terdakwa tetap mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat dikamar belakang saksi tidak menemukan perhiasan emas lalu saksi dibawa lagi oleh Terdakwa ke kamar depan, kemudian karena saksi tidak berdaya dan takut dengan ancaman Terdakwa kemudian saksi mengambil uang milik saksi yang sebelumnya ditaruh saksi diatas kasur tempat tidur dan kemudian saksi menyerahkan uang milik saksi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut saksi dan membenturkan saksi ke lemari dan mendorong badan saksi, setelah itu Terdakwa berlari melalui pintu depan ;
- Bahwa setelah itu saksi berlari meminta tolong ke tempat suami saksi bekerja tidak jauh dari rumah saksi ;

( 15 )





- Bahwa saksi mengalami luka di jari tangan kanan yaitu pada ibu jari, jari tengah dan ujung jari manis karena pada saat itu saksi sempat memegang parang milik Terdakwa ;
- Bahwa ada daging di jari tengah tangan kanan saksi yang hilang karena parang terdakwa dan saksi juga mengalami luka di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat luka di kepala saksi pada saat ini telah sembuh dan saksi tidak terganggu dalam beraktivitas sehari-hari dan tidak merasakan lagi sakit di kepala dan luka di jari pada ibu jari, jari tengah serta jari manis tangan kanan saksi saat ini sudah bisa digerakkan dan bisa untuk bekerja hanya masih terasa ada sedikit nyeri ;
- Bahwa saksi sempat dirawat atau di opname di rumah saksi RSUD Banjarbaru selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah yang diperlihatkan pada saat di persidangan kepada saksi adalah milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah coklat dan kumpang warna merah hitam dengan panjang  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) cm ada bercak darah, 1 (satu) buah helm merk GM warna putih ada bercak darah, dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat tua bertuliskan SEGU adalah milik Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi SRIYATI Als SRI Als IBU SUGENG Binti HARJO NAWIR ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI datang ke tempat penjualan gypsum dengan cara berlari sambil mengangkat kedua belah tangannya dan saksi melihat jari tangan kanannya yaitu pada ibu jari, jari tengah dan ujung jari manis ada luka serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kaget melihat hal tersebut, kemudian setelah sampai ditempat penjualan gypsum tersebut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI langsung roboh (terbaring) didepan gudang;
- Bahwa saksi menanyakan “ ada apa nak ” kemudian dijawab saksi IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI “dirumah ada orang” setelah itu saksi memeriksa pada bagian tubuh saksi IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan melihat luka pada bagian kepala sebelah kanan kemudian saksi bersama Saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) langsung membawa ke PUKESMAS Cempaka kemudian membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah saksi dengan mengetuk pintu rumah kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI membuka pintu lalu Terdakwa menanyakan apakah suami korban ada di rumah atau tidak, namun karena curiga kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menutup pintu tetapi Terdakwa memaksa masuk dengan mendorong pintu rumah saksi saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sambil mengancam dengan senjata tajam jenis parang serta menjambak rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI agar menunjukkan emas atau uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada malam harinya Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 19.00 Wita pada saat itu saksi sendirian berada

( 17 )



dirumah korban saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, kemudian ada seseorang yang tidak saksi kenal datang ke rumah untuk meminjam uang tetapi saksi jawab kalau saksi tidak mempunyai uang kemudian orang yang mau meminjam uang tersebut duduk di teras rumah sambil melempar-lempar batu ke tanah, kemudian seseorang yang tidak saksi kenal tadi kembali berbicara “tolong bu pinjam saya uang saya tidak kerja dan tidak bisa makan ”, kemudian saksi menjawab lagi “minta maaf mas saya tidak ada uang” kemudian orang tersebut pergi ;

- Bahwa orang tersebut ingin meminjam uang sebesar satu juta rupiah kepada saksi ;
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah yang diperlihatkan pada saat di persidangan kepada saksi adalah milik saksi korban (IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita dirumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan cara memaksa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan kekerasan untuk memberikan uang miliknya sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;



- Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan parang yang di bawa Terdakwa dari rumah dan senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa penggunaan untuk mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI, dan dalam mengancam tersebut parang yang Terdakwa gunakan tersebut sempat melukai saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI karena saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI bergerak-gerak pada saat Terdakwa mengancamnya dan menempelkan parang tersebut di kepala saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ;
- Bahwa Terdakwa juga menjambak rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan parang yang dipegang di letakan Terdakwa tepat mengenai / menempel kulit kepala bagian belakang hingga melukai kepala korban sampai mengeluarkan darah ;
- Bahwa sebelum malam kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) tetapi pada saat itu yang bersangkutan tidak ada dirumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua SUGENG yaitu saksi SRIYATI Als SRI Als IBU SUGENG Binti HARJO NAWIR dan pada saat itu Terdakwa ingin meminjam uang namun oleh saksi SRIYATI Als SRI Als IBU SUGENG Binti HARJO NAWIR tidak bisa meminjamkan uang kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada besok paginya Terdakwa membawa senjata jenis parang untuk mencari kayu bakar dibelakang rumah saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) suami dari saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan atau uang dirumah saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) ;

( 19 )



- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) dengan menggunakan helm tertutup merk GM warna putih di kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) dan kemudian pintu rumah dibuka oleh istri saksi GIGUT SUGENG Als SUGENG Bin SUPARNO (Alm) yaitu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lalu Terdakwa menanyakan apakah di rumah ada suami saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menjawab bahwa suaminya sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menutup pintu rumah kemudian Terdakwa mendorong pintu dan mencabutkan parang milik Terdakwa dengan tangan kanan dan melihat hal tersebut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI berlari kearah dapur lalu Terdakwa mengejar saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sampai ke dapur dan berhasil menangkap saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI;
- Bahwa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI berteriak minta tolong kemudian Terdakwa memukulnya di bagian kepala dengan menggunakan gagang parang lalu saksi terjatuh di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan parang milik Terdakwa agar saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI jangan berteriak ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan senjata tajam jenis parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa dan bertanya dimana saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI meletakkan perhiasan berupa emas miliknya, dan pada saat itu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menjawab tidak punya emas, setelah berapa kali bertanya Terdakwa langsung menarik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke kamar depan lalu



menjambak rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan memaksa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke dalam kamar depan ;

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan parang yang dipegangnya dan meminta saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI untuk mencari perhiasaan, karena merasa takut dan dibawah ancaman saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lalu mencari didalam tas, namun tidak menemukan perhiasan berupa emas namun saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menemukan uang tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mau mengambilnya lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menaruh uang tersebut di atas kasur tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke kamar belakang sambil tetap mengancam saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat di kamar belakang saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tidak menemukan perhiasan emas lalu saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dibawa lagi oleh Terdakwa ke kamar depan, kemudian saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI mengambil uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI yang sebelumnya ditaruh saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI diatas kasur tempat tidur dan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menyerahkan uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI dan membenturkan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI ke lemari kemudian Terdakwa mendorong



badan saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI lalu Terdakwa berlari melalui pintu depan ;

- Bahwa saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI menyerahkan uang miliknya tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI telah digunakan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli beras dan sisanya sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) telah disita oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi POLSEK Banjarbaru Timur pada saat Terdakwa sedang pergi ke Rantau Balai (Riam kanan) menuju rumah mertua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLSEK Banjarbaru Timur ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna merah coklat dan kumpang warna merah hitam dengan panjang + 75 (tujuh puluh lima) cm ada bercak darah, 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ada bercak darah , dan 1 (satu) Pasang Sandal Warna Coklat Tua bertuliskan SEGU adalah milik Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Merah Coklat dan kumpang warna Merah Hitam dengan panjang  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) Cm ada bercak darah ;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah ;





- 1 (satu) pasang sandal warna coklat Tua bertuliskan SEGU ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/106/RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Siti Ningsih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa masuk ke rumah korban dan mengancam korban dengan menggunakan parang yang dibawanya dari rumah ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa memukul korban dibagian belakang kepala korban dengan gagang parang, kemudian menjambak rambut korban sampai korban jatuh telentang ke lantai ;
- ⇒ Bahwa terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan perhiasan emas yang dimilikinya dengan cara menyuruhnya mencari didalam kamar rumah korban tetapi tidak berhasil menemukannya, kemudian terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa juga melukai kepala korban bagian belakang dengan parang yang dibawanya karena korban berteriak meminta pertolongan ;
- ⇒ Bahwa benar korban sempat memegang parang terdakwa dengan tangan kanannya sehingga tangan korban mengalami luka dan ada daging dibagian jari tengah tangan kanan korban yang hilang ;



⇒ Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik korban, kemudian menjambak rambut korban sambil membenturkan kepala korban ke lemari lalu mendorong tubuh korban ke lantai dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ;

⇒ Bahwa benar korban dirawat di Rumah Sakit Umum Banjarbaru selama satu minggu akibat kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa benar uang tersebut sempat digunakan Terdakwa sebesar Rp.50.000,- untuk membeli beras ;

⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertama melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Periksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;
2. Periksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil ;
- 3 sesuatu barang ;
- 4 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 6 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut apakah telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama MULYADI als HADI bin ALIANSYAH yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur mengambil ;**

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah didapat fakta bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi ;

## **Ad. 4 : Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau terdakwa juga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa uang sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik saksi IRMA SURYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 5 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevoid*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapat fakta bahwa Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi korban IRMA SURYANI Binti HIJAS REDHANI di Komplek Idaman City Blok A Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa mendatangi rumah korban tersebut dengan berjalan kaki menggunakan helm yang tertutup dengan kacanya sambil membawa parang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah diniatkan oleh terdakwa sebelumnya dengan tujuan untuk mengambil emas milik korban, namun ketika sampai di rumah korban, maksud untuk mengambil emas tidak terlaksana karena barang yang dicarinya tidak ada sehingga terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa mendapat ijin dari korban selaku pemiliknya, artinya perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu korban Irma Suryani ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 6 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum seperti memukul, menendang dan sebagainya termasuk kekerasan dalam arti dimaksud oleh pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dimaksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku atau temannya untuk melakukan tindak pidana atau apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau temannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya tetap dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa memaksa masuk ke rumah korban dengan cara mendorong pintu rumah korban kemudian mengejar korban ke dalam rumah sambil memukul kepala korban dengan gagang parang yang dibawanya sambil menarik rambutnya sehingga korban terjatuh ke lantai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam korban dengan parang yang dibawanya supaya Terdakwa mencari dan menyerahkan emas miliknya kepada terdakwa dengan menempelkan parang yang dibawanya ke kepala korban sehingga melukai kepala bagian belakang dan mengakibatkan luka robek.





Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa korban untuk mencari emas milik korban tetapi tidak ada lalu terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan saat itu pula Terdakwa menarik lagi rambut korban sambil membenturkan kepalanya ke lemari dan mendorong tubuh korban sehingga jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Banjarbaru Nomor : 445.2/106/RSUD/2013, korban mengalami luka di luka robek pada kepala bagian belakang kanan sampai dasar tulang tengkorak dengan panjang tujuh sentimeter, dan luka robek pada ibu jari tangan kanan Panjang tiga sentimeter, ditemukan di jari tengah tangan kanan dengan ada jaringan yang hilang pada ruas ketiga, dan ditemukan luka robek di ujung jari manis panjang dua sentimeter ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimaksud oleh unsur dalam pasal 365 KUHP, yang dilakukan Terdakwa pada saat sebelum melakukan perbuatannya dengan tujuan memuluskan niatnya karena korban ketakutan dibawah ancaman terdakwa, dan dilakukan setelahnya yaitu membenturkan kepala korban ke lemari dengan tujuan barang yang telah diambilnya yaitu uang tetap berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga dakwaan selebihnya tidak akan di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan kekerasan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adalah fakta akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMA SURYANI binti HIJAS REDHANI mengalami luka akibat parang dari terdakwa, dan daging pada jari tengah tangan kanan korban hilang akibat parang terdakwa, oleh karenanya fakta tersebut merupakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :**



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan kehilangan daging pada ruas jari tengah tangan kanannya ;
- Perbuatan terdakwa termasuk sadis ;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah ;

merupakan uang yang diambil oleh terdakwa dari tangan saksi korban, dan pakaian tersebut yang dikenakan korban saat kejadian maka patut dan berdasar menurut ketentuan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IRMA SURYANI binti HIJAS REDHANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Merah Coklat dan kumpang warna Merah Hitam dengan panjang  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) Cm ada bercak darah ;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ada bercak darah ;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat Tua bertuliskan SEGU ;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MULYADI als HADI bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju warna merah ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana warna putih ada bercak darah dikembalikan kepada saksi IRMA SURYANI binti HIJAS REDHANI, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Merah Coklat dan kumpang warna Merah Hitam dengan panjang  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) Cm ada bercak darah, 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ada bercak darah dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat Tua bertuliskan SEGU, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh kami **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

( 33 )



( SRI NURYANI,SH )

( H.BUDI WINATA,SH )

( RICCO IMAM VIMAYZAR,SH,MH )

PANITERA PENGGANTI,

( RUDI FRAYITNO,SH )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)